



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
SEKRETARIAT DAERAH
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Jalan Balaikota No. 1 Entrop – Jayapura Telepon/Fax (0967)5368

Jayapura, 15 Desember 2020

Nomor : 16/UND/TALUD - RR-ABEPURA/XII/2020
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:

CV. ART LIXAL

di -
Tempat.

Perihal : **Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan
Perencanaan Teknis Kegiatan RR Bangunan Talud Pengaman di Distrik Abepura**

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan **Perencanaan Teknis Kegiatan RR Bangunan Talud Pengaman di Distrik Abepura**, dengan hasil Sebagai Berikut :

PEMENANG

Nama Penyedia Jasa	:	CV. ART LIXAL
Nama Direktur	:	ASHARI, ST
Alamat	:	Jl. Sumatera No. 19 Dok 2 Bawah-Jayapura
NPWP	:	02.096.222.1-952.000
Nilai HPS	:	Rp 299.000.000,00
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp Rp288.226.125,00
Penilaian Gabungan Teknis & Biaya	:	78,63

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan membawa Keseluruhan Data - data **Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis)** dan **Dokumen Penawaran File II (Biaya)** yang **ASLI** beserta **SALINAN yang Terupload** dalam Aplikasi SPSE, yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : Rabu, 16 Desember 2020
- b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)
- c. Pukul : 09.00 WIT – 15.00 WIT

Yang wajib hadir pada Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah :

1. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
2. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
3. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
4. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura
Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan RR Bangunan Talud
Pengaman di Distrik Abepura

TTD